

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 26 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : Kober Harapan Bersama Nunumeo
- **Lokasi** : Nunumeo
- **Desa/Kelurahan** : Keligejo
- **Kecamatan** : Aimere
- **Kabupaten** : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Harapan Bersama Nunumeo Nomor : 422/KB NNM/55/01/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Harapan Bersama Nunumeo.

2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere Nomor : 816/ PKPO.3/77/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Harapan Bersama Nunumeo.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.



(diisi dengan huruf kapital)

Formulas A1-1

a. Nama Kepala Sekolah : YOVENTA CORNELIA S. Pd.

a. Nama Sekolah K O B E R H A R A P A N B E R S A M A N U N U M

[illegible]

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR.

f. Kabupaten/Kota	:	N G A D A
-------------------	---	-----------

[illegible][illegible][illegible]

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463 / PKPO / 126 / 02 / 2015

b. Tanggal : 26 02 2015

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 463/PK P.0/126/2015

d. Tanggal

2	6
---	---

0	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan

YOHANES NONT

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika tinggal di tenda, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psn@indonesia.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang terdapat.